

Semarang, 16 Januari 2018

Nomor : 08 / Bawaslu Prov. JT / KP.09/I / 2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi
Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- d. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.273/3772/SJ tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara No. B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
- h. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara
No.14/NK/BAWASLU/X/2015;
No.193/5589/SJ;No.MoU/10/M.PANRB/10/2015;No.02/MoU.KASN/10/2015;No
.23/K/KS/X/2015 tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan terlapor, saksi, hasil kajian dan hasil rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, maka kasus yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di KPU Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2017 dengan No. register 003/TM/PG/Prov/14.00/I/2018 termasuk sebagai pelanggaran administrasi pemilihan;
3. Pelanggaran administrasi sebagaimana tersebut di atas adalah Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 ayat(2) huruf d,e,h dan k Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
4. Adapun terlapor dalam kasus ini adalah Sdri. Atikoh Suprianti,S.T.P.,MT.,MPP.
5. Maka dari itu selanjutnya kasus ini diteruskan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kesempatan pertama dengan cara memberikan peringatan dan pembinaan kepada terlapor sebagaimana tersebut di atas agar tidak mengulangi perbuatannya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 16 Januari 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Tengah

Ketua



M.FAJAR SUBHIAK.ARIF.,SH.,MH

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu RI
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara